

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kitab suci umat Islam ialah Al-Qur'an yang merupakan pedoman hidup manusia di muka bumi ini. Terdapat begitu banyak aturan hidup manusia. Ini merupakan sebuah ketentuan yang harus diikuti oleh manusia demi kemaslahatan manusia di dunia serta akhirat. Banyak sekali permasalahan yang dibahas dalam Al-Qur'an termasuk hal waris.

Islam tidak hanya untuk laki-laki ataupun perempuan melainkan untuk keduanya, ini termasuk peran masing-masing yang dijalankan manusia di dunia. Yang berarti antara laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban masing-masing.¹ Sebagaimana firman Allah Swt yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

“Hai Manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia disisi Allah Swt ialah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.
(Qs. Al-Hujurat ayat 13)

Dalam pandangan Islam prioritas utama manusia ialah martabat manusia itu sendiri. Karena manusia adalah makhluk terhormat, maka disaat mereka hidup ataupun mati, disebabkan status khalifah atau pemimpin

¹ Mansour Fakhri, *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996, hlm. 49.

sehingga manusia menjadi terhormat. Salah satunya tentang keberadaan anaknya karena ditinggalkan setelah meninggal. Jadi sistem keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam mengontrol ataupun mencerminkan mengenai waris.² Sebagaimana firman Allah Swt yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۗ

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagian orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”. (Qs. An-Nisa’ ayat 7)

Manusia tidak mengetahui sama sekali kapan serta dimana mereka akan mati, karena kematian ialah sebuah keniscayaan bagi semua manusia. Tidak seorang pun yang dapat menghentikan kematian, jika kematian itu sudah datang.³ Biasanya, membicarakan tentang seseorang yang sudah meninggal, yang dipikirkan bagaimana dengan persoalan waris. Masalah seperti ini terdapat tiga unsur yaitu:

1. Al-Muwarits (Pewaris)

Orang yang telah meninggal dunia, dan kematiannya itu sebenarnya ataupun secara hukum seperti orang yang sudah dinyatakan meninggal dunia atau orang yang suda tiada.

² Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur’an dan Hadits cet VI*, Jakarta: Tintamas, 1981, hlm. 1.

³ M. Afnan Chafidh dan Ma’ruf Asrori, *Tradisi Islami, Panduan Prosesi Kelahiran Perkawinan dan Kematian cet II*, Surabaya: Khalisa, 2007, hlm. 178.

2. Al-Warits (Ahli Waris)

Orang yang memiliki ikatan darah atau sebagainya dengan orang yang telah meninggal dunia, dapat dikatakan dia akan ada hak waris.

3. Al-Mauruts (Harta waris)

Harta waris atau harta pusaka yang dimiliki pewaris namun haknya dipindahkan kepada ahli waris.⁴

Waris sangat erat hubungannya dengan lingkungan kehidupan manusia dan waris merupakan salah satu bentuk hukum dalam Islam. Setiap manusia pasti mengalami proses yang dinamakan kematian. Jika hal itu terjadi maka yang ada didalam pikiran manusia yaitu timbullah sebuah pertanyaan bagaimana mengurus ataupun meneruskan hak dan kewajiban dari orang meninggal tersebut, salah satunya hal waris.⁵ Penyelesaian ini merupakan hak dan kewajiban sehingga dapat mengubah ketentuan yang mengatur pengalihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya.⁶

Harta waris merupakan harta yang dimiliki oleh pewaris selama masa hidupnya yang berasal dari harta bawaan maupun harta bersama. Harta waris haruslah bersih dari hal-hal yang diperlukan pewaris selama masa hidupnya maupun setelah meninggal. Di antara kebutuhan pewaris adalah pengobatan, hutang, beserta biaya penyelenggaraan jenazah atau orang yang telah meninggal tersebut.⁷

⁴ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Beirut: Dar Kutub Al-Arabiyah, 1997, Vol III, hlm. 292.

⁵ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm. 1.

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 8.

⁷ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Pertama Press, 1993, hlm. 51.

Ahli waris dapat diartikan secara sederhana ialah orang yang mendapatkan harta atau warisan dari orang yang meninggalkan waris atau orang yang sudah meninggal.⁸ Pembagian pusaka tersebut disesuaikan dengan kaidah-kaidah dalam Islam dari jumlah yang diterima.⁹ Ahli waris orang yang berkedudukan sebagai ahli waris karena telah ditinggalkan pewaris.¹⁰

Siapapun itu orang yang meninggal, hartanya harus diwariskan menurut syari'at Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an.¹¹ Pembagian tersebut dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah Swt yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
أُنثِيَّاتٍ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ
أَبَوَاهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا
فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: Bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya

⁸ Mg Sri Wiyanti, *Hukum Adat Dalam Pembinaan Hukum Nasional Bagian B*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2000, hlm. 4.

⁹ Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995, Vol. III, hlm. 18.

¹⁰ Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hlm. 11.

¹¹ Pengertian Hukum Waris Menurut Ketentuan, *Kompilasi, Hukum Islam (KHI) Pasal 171 Ayat 1*, Lihat Mulyadi, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2008, hlm. 13.

(saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan sesudah dibayarkan hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah Swt. Sesungguhnya Allah Swt Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana". (Qs. An-Nisa' ayat 11)

Adapun menurut pandangan mufassir ayat ini diturunkan berkaitan dengan hadits al-Bukhori yang diriwayatkan Jabir bin 'Abdillah, berkata: Rasulullah Saw dan Abu Bakar berjalan mengunjungiku, kemudian dia menemukan saya tidak sadarkan diri. Jadi dia meminta air untuk wudhu dan memercikkannya, sampai saya menyadarinya. Saya bertanya : Yaa Rasulullah Saw, perintah apa yang anda perintahkan untuk mengelolah harta saya ?. Jadi ayat ini diturunkan : Allah mensyari'atkan bagiku tentang (pembagian harta) untuk anak-anakmu. Dengan kata lain, bagian satu anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Inilah riwayat kaum Muslim, (An-Nasa'i dan Jama'ah).

Terlepas dari aturan pembagian waris dalam Al-Qur'an, tradisi yang berlaku pada masyarakat Desa Pedamaran 1 Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) berbeda, masyarakat tersebut melakukan pembagian antara anak laki-laki dan perempuan. Kebanyakan masyarakat Desa Pedamaran 1 Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) memberikan harta waris yang lebih banyak kepada anak perempuan dari pada anak laki-laki. Pembagian ini terlihat menentang aturan nash dalam Qs. An. Nisa' ayat 11. Dari kenyataan tersebut, penelitian tertarik untuk membalasnya dalam suatu judul "*Prespektif Al-Qur'an Terhadap Pembagian*

Harta Waris Di Desa Pedamaran 1 Kecamatan Pedamran Kabupaten Ogan Komering Ilir (Studi Living Qur'an)''.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pemahaman Masyarakat Desa Pedamaran 1 Tentang Harta Waris ?
2. Apa Latar Belakang Masyarakat Desa Pedamaran 1 Melakukan Pembagian Waris Lebih Banyak Kepada Perempuan ?
3. Bagaimana Pemahaman Masyarakat Kontekstual Terhadap Pembagian Warisan Dalam Al-Qur'an ?

C. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang diharapkan dari hasil penelitian di Desa Pedamaran 1 berikut ini :

1. Untuk Mengetahui Pemahaman Masyarakat Desa Pedamaran 1 Tentang Harta Waris.
2. Untuk Mengetahui Latar Belakang Masyarakat Desa Pedamaran 1 Lebih Banyak Kepada Perempuan.
3. Untuk Mengetahui Pemahaman Kontekstual Masyarakat Terhadap Pembagian Warisan Dalam Al-Qur'an.

D. Kegunaan Penelitian

Dari permasalahan diatas terdapat keinginan penulis yang ingin dicapai berikut ini:

1. Segi Praktis

- a) Hasil penelitian diharapkan bisa memberikan penjelasan serta saran kepada masyarakat Desa Pedamaran 1, terkhusus masyarakat luas tentang pemahaman pembagian harta waris Desa Pedamaran Kecamatan Pedamaran.
- b) Hasil penelitian diharapkan bisa memberikan informasi tentang latar belakang masyarakat Desa Pedamaran 1 melakukan pembagian harta warisan lebih banyak kepada perempuan.
- c) Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi tentang pemahaman masyarakat konstektual terhadap pembagian harta warisan dalam Al-Qur'an.

2. Segi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan dan menjadi bahan untuk diskusikan lebih lanjut dikalangan akademisi dan praktis.

E. Kajian Pustaka

Persoalan pembagian waris sudah mendapat banyak perhatian, dari kalangan akademisi. Bahkan penelitian yang terkait waris juga sudah banyak dilakukan. Dari hal ini posisi penelitian ini berada diantara beberapa penelitian berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan Fuad Abdul Jalil, yang berjudul "*Bagian Harta Warisan Perempuan Dalam al-Qur'an (Studi Tafsir Al-Misbah)*", Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, UIN Raden Intan

Lampung 2019.¹² Fokus penelitian ini yaitu penafsiran Quraish Shihab memaknai ayat-ayat waris tentang bagian warisan perempuan dalam tafsir Al-Misbah dan implemennya bagi harta waris perempuan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode maudhu'i. Hasil penelitian tersebut menunjukkan pembagian waris yang ditetapkan al-Qur'an merupakan suatu ketetapan yang telah disesuaikan dengan kodrat, fungsi, dan tugas yang dibebankan kepada laki-laki dan perempuan, dan merupakan ketetapan dari Allah Swt yang tidak bisa dirubah oleh siapapun dan tidak di tentang. Ada perbedaan dengan yang penulis teliti yaitu dari segi metode penelitian yaitu dengan menggunakan living qur'an bukan metode maudhu'i.

Kedua, penelitian ini dilakukan Mustari Haris, yang berjudul "*Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar*", Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Alauddin Makassar 2016".¹³ Fokus penelitian ini yaitu sistem kewarisan pada masyarakat Islam di Desa Palalakang Kecamatan Gasesong Kabupaten Takalar. Desertasi ini dan pengaruhnya terhadap pembagian warisan dari sudut pandang hukum Islam. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam pembagian harta masyarakatnya hukum adat. Ada perbedaan dengan yang penulis teliti yaitu perbedaan tempat penelitian dan sistem pembagiannya berbeda juga yang mana sistemnya diberikan kepada anak perempuan bungsu.

¹² Fuad Abdul Jalil, *Bagian Harta Warisan Perempuan Dalam Al-Qur'an*, Lampung: UIN Raden Intan, 2019.

¹³ Mustari Haris, *Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam DI Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar*, Makassar: UIN Alauddin, 2016.

Ketiga, penelitian yang dilakukan Desti Herlia, yang berjudul “*Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)*”, Fakultas Syari’ah IAIN Metro Lampung 2019.¹⁴ Fokus penelitian ini yaitu pembagian harta warisan sebelum muwaris meninggal dunia beserta faktor-faktornya. Hasil penelitian ini yaitu pembagian harta waris yang dilakukan oleh masyarakat desa Pampangan yang memberikan harta warisan hanya garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki tertua. Ada perbedaan dengan yang penulis teliti yaitu perbedaan tempat penelitian dan sistem pembagiannya berbeda juga yang mana sistennya diberikan kepada garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki tertua.

Keempat, penelitian yang dilakukan Taufiq Qurosyid, yang berjudul “*Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum (Studi di Desa Rahman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)*”.¹⁵ Fokus penelitian ini yaitu pemahaman hukum kewarisan Islam pada masyarakat Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung beserta implementasinya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa masyarakat menggunakan sistem adat. Ada perbedaan dengan yang penulis teliti yaitu perbedaan tempat penelitian.

¹⁴ Desti Herlia, *Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)*, Lampung: IAIN Metro Lampung, 2019.

¹⁵ Taufiq Qurosyid, *Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum (Studi Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung)*, Lampung Metro Lampung, 2019.

Dari beberapa bahan studi pustaka tersebut, memiliki kesamaan tema penelitian yaitu tentang waris, akan tetapi ada hal yang membedakan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis, di antaranya tentang teori yang digunakan, tempat penelitian, serta fokus penelitian.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a) Jenis Penelitian

Penelitian dengan judul “Perspektif Al-Qur’an Terhadap Pembagian Harta Warisan Di Desa Pedamaran 1 Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir (Studi Living Qur’an)”. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang dan status terkini serta interaksinya dengan lingkungan. Adapun menggunakan *Living Qur’an* yaitu penelitian tentang ayat-ayat Al-Qur’an yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, pemaknaannya ayat Al-Qur’an yang tidak mengacu pada teks-teks Al-Qur’an.¹⁶

b) Sifat Penelitian

Sifat penelitian ialah deskriptif dengan menggunakan paradigma penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan pengumpulan informasi tentang status suatu gejala yang ada, ini merupakan keadaan

¹⁶ Ibrahim Eldeeh, *Be a Living Qur’an, Petunjuk Praktis Penerapan Ayat-ayat Al-Qur’an Dalam Kehidupan Sehari-hari*, Jakarta: Lentera Hati, 2009, hlm. 14.

gejala yang apa adanya pada saat penelitian dilakukan.¹⁷ Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁸

Penelitian deskriptif ini menggunakan paradigma penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fakta apa adanya dengan cara penelitian bertanya kepada masyarakat Desa Pedamaran 1 Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir.

c) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Desa Pedamaran 1 Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir. Lokasi tersebut dipilih karena masih menerapkan hukum adat dalam pembagian harta warisan.

2. Sumber Data

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah suatu informasi yang didapat secara langsung memberikan wewenang dan tanggung jawab atas pengumpulan data dan penyimpangan data, yang juga dapat disebutkan

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian*, Jakarta: PT. Asdi Mahsatya, 2003, hlm. 234.

¹⁸ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008, hlm. 6.

sebagai data atau informasi dari satu orang ke orang lain.¹⁹ Data primer tersebut berupa beberapa keterangan atau fakta yang diambil secara langsung dari tempat penelitian di Desa Pedamaran 1 Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir mengenai pembagian harta waris. Data primer ini diambil dari para narasumber di Desa Pedamaran 1 sebanyak 20 orang.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah sumber kedua dalam memperoleh data atau sumber dari data yang diperlukan.²⁰ Data ini diperoleh dari pihak-pihak yang tidak berhubungan langsung dengan penelitian, seperti buku-buku, tugas akhir atau skripsi, artikel jurnal, dan sumber-sumber lain yang ada berhubungan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a) Observasi

Observasi adalah suatu metode pengamatan yang memungkinkan peneliti untuk mengamati secara langsung atau tidak langsung suatu objek yang diminati dengan menggunakan suatu alat bantu berupa pedoman survei seperti lembar observasi atau lainnya.²¹ Sehingga disini penulis melaksanakan pengamatan supaya bisa mengetahui secara langsung pembagian harta warisan tersebut. Dalam hal ini peneliti akan melakukan observasi partisipan atau observasi terlibat

¹⁹ Muhammad Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, Bandung: Anka, 2003, hlm. 5.

²⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: KENCANA PERDANA MEDIA GRUP, 2003, hlm. 132.

²¹ Nasution, *Metode Reasearch*, Jakarta: Bumi Akara, 2008, hlm. 113.

agar peneliti dapat merasakan langsung mendapatkan data yang benar adanya.

b) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu. Maksudnya pewawancara mengajukan suatu pertanyaan dan terwawancara yang memberikan suatu jawaban atas pertanyaan tersebut.²² Sehingga dari sana penulis mendapatkan data-data melalui berwawancara bersama sekretaris desa, tokoh adat, tokoh agama, dan sejumlah warga masyarakat Desa Pedamaran 1 Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir.

c) Dokumentasi

Berasal dari kata dokumentasi yang berarti peristiwa yang telah terjadi. Dokumentasi dapat berupa hal seperti tulisan yaitu buku harian, kisah hidup, biografi, aturan, dan kebijakan. Dokumen gambar yaitu foto, gambar kehidupan, dan sketsa, Dokumen berupa karya seperti karya yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lainnya.²³

Data dokumentasi sangatlah berguna bagi peneliti dikarenakan sebagai penyokong informasi dalam penelitian. Dokumentasi juga diperlukan untuk penelitian seperti data desa dan lainnya yang ada di Desa Pedamaran 1 Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir yang bisa sebagai penunjang penelitian ini.

²² Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008, hlm. 186.

²³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Bandung ALVABETA, 2015. hlm. 140.

4. Teknik Analisis Data

Hal terpenting untuk menjelaskan suatu data yang telah terkumpul dengan cara dapat dipertanggung jawabkan yaitu analisis. Adapun model analisis digunakan adalah metode kualitatif. Menurut Soerjono Soekarto adalah tata cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan maupun perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari secara keseluruhan.²⁴

G. Sistematika Penulisan

Bab pertama, berisai tentang latar belakang, rumusan masalah yang akan dikaji beserta tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan metode penelitian. Yang mana merupakan sebuah alat untuk melakukan penelitian dan untuk memperoleh pengetahuan beserta memberikan hasil yang akurat. Selanjutnya uraian kajian pustaka yaitu untuk melihat kajian sebelumnya sekaligus dapat membedakan kajian penulis dengan penelitian terdahulu, dan sistematika penulisa untuk melihat intelerasi dari keseluruhan bab dalam skripsi ini.

Bab kedua, penulis akan menjelaskan tentang waris, tujuan waris menurut Islam, syarat dan rukun waris, macam-macam ahli waris, dan sebab-sebab adanya hak kewarisan dan juga penghalang kewarisan.

Bab ketiga, dalam bab ini penulis akan mendeskripsikan Desa Pdamran 1 Kecamatan Pdamran Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang mana pembahasannya ini terdiri dari letak geografis dan keadaan demografis,

²⁴ Soerdjono Soekarno, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2008, hlm. 213.

sarana dan prasarana, mata pencarian masyarakat, agama dan alat istiadat Desa Pedamaran.

Bab Keempat, pada bab ini penulis akan menguraikan pembahasan tentang pemahaman masyarakat tentang waris, latar belakang masyarakat melakukan pembagian harta warisan lebih banyak kepada perempuan, dan bagaimana pemahaman kontekstual terhadap pembagian harta waris dalam Al-Qur'an.

Bab Kelima yang merupakan penutup dari penelitian ini akan berisikan kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan dari penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan yang ada pada rumusan masalah. Adapun saran-saran ditunjukkan kepada banyak pihak terkait dengan penelitian ini baik pada pembaca ataupun tokoh masyarakat di desa Pedamaran dan tempat-tempat lainnya.

